

**PEMBATALAN ATAS PEMBAGIAN HARTA
WARISAN MENURUT KUHPERDATA¹
Oleh : Erni Bangun²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan sistem hukum waris menurut BW dengan sistem hukum waris Adat dan bagaimana terjadinya suatu pembatalan pembagian Harta Warisan menurut KUHPerdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengertian dari hukum waris sampai sekarang ini belum terdapat keseragaman sebagai suatu pedoman atau standar hukum, dimana tiap-tiap golongan penduduk memberi arti dan definisi berbeda-beda seperti terlihat dalam hukum waris BW dan hukum waris adat. Tetapi walaupun demikian kalau dilihat dari unsurnya hukum waris adat dan hukum waris BW, mempunyai 3 unsur yang sama yang dimana disebut adanya pewaris, ahli waris dan harta peninggalan. Begitu juga kalau dilihat dari perbedaan dari kedua hukum waris ini, hukum waris adat tidak mengenal "*Legitie Portie*" tetapi meletakkan kerukunan pada proses pembagian serta dengan memperhatikan keadaan istimewa tiap ahli warisnya. Sedangkan hukum waris menurut BW mengenal hak tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan bagian warisan menurut ketentuan undang-undang (*Wettelijk Erfdael* atau "*Legitieme Portie*" Pasal 913-929). Dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat mengenal 3 sistem yaitu : sistem kolektif, sistem mayorat dan sistem individual. Sedangkan hukum waris menurut BW hanya mengenal dua sistem pembagian harta warisan yaitu : sistem *Ab Intestanto* (menurut undang-undang) dan *system Testament* (wasiat). 2. Pembatalan pembagian harta warisan dapat terjadi karena tidak meratanya pembagian harta warisan yang dilakukan dalam suatu kekeluargaan, ataupun karena telah dirugikan salah satu pihak diantara ahli warisnya, dalam kitab undang-undang KUHPerdata pembatalan warisan terdapat

dalam pasal 1112, yang dimana pembatalan pembagian warisan dilakukan karena : penipuan, paksaan dan telah dirugikan lebih dari $\frac{1}{4}$ dari salah satu pihak dari ahli warisnya.

Kata kunci: Pembatalan, pembagian harta warisan,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Waris menurut BW dikenal 2 macam waris, yaitu hukum waris tanpa wasiat (*abintestato*) dan hukum waris wasiat (*testamen*). Sebagaimana dalam hukum adat, hukum adat digunakan bagi warga negara Indonesia asli, yaitu suku-suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia begitu juga dengan sifat dan sistem hukumnya cukup beragam, secara umum sifat dan sistem hukum waris adat terbagi 3 yaitu : *patrilineal* (menurut garis bapak), *matrilineal* (menurut garis ibu), *parental* atau *bilateral* (menurut garis ibu-bapak).

Hukum waris adat adalah hukum yang membuat garis-garis ketentuan terhadap sistem hukum dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta dengan cara warisan itu dialihkan penguasaan pemilikannya dari pewaris kepada ahli warisnya. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari si pewaris setelah ia wafat baik harta itu telah dibagi maupun keadaan belum dibagi. yang termasuk dalam harta warisan adat adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan.

Pada dasarnya hukum waris yang dipergunakan di Indonesia untuk setiap warga Indonesia adalah :

- a. Hukum adat berlaku untuk orang Indonesia asli yang dimana berbeda macam-macam daerah yang masih ada kaitannya dengan sifat kekeluargaan, yaitu sifat bapak dan sifat keibuan.
- b. Peraturan warisan bagi hukum agama Islam mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah.
- c. Hukum warisan dari agama Islam pada umumnya diperlakukan bagi orang-orang Arab.
- d. Hukum Waris Buregerlijk Wetboek, digunakan bagi orang-orang Tionghoa.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Jeany Anita Kermite, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101156

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka perlu diketahui bahwa peraturan hukum warisan di Indonesia terdiri dari 3 macam, Hukum Adat, Hukum Agama Islam dan Hukum Buregerlijk Wetboek.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbedaan sistem hukum waris menurut BW dengan sistem hukum waris Adat ?
2. Bagaimanakah Terjadinya suatu pembatalan pembagian Harta Warisan menurut KUHPerdara ?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normative .

PEMBAHASAN

A. Perbedaan Sistem Hukum Waris Menurut BW dengan Sistem Hukum Waris Adat

1. Sistematika Hukum Waris Menurut Adat

Hukum waris adat adalah hukum yang membuat garis-garis ketentuan tentang system dan asas-asas hukum waris, baik itu tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli warisnya.

Menurut Soepomo hukum waris adat merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya.⁴

Di dalam Pewarisan hukum adat terdapat 4 unsur pokok yaitu :

1. Adanya Pewaris
Pewaris merupakan orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan.
2. Ahli waris
Ahli waris merupakan istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas

harta warisan yang diberikan si pewaris kepadanya.

3. Harta warisan
Harta warisan merupakan harta kekayaan dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia baik harta yang telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.
4. Penerusan dan Pengoperan harta warisan.
Penerusan atau pengoperan harta warisan adalah merupakan suatu penerusan harta warisan tersebut yang akan dioperkan atau diberikan kepada si ahli warisnya baik sebelum dia meninggal maupun sudah meninggal.

Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta cita (non materil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya⁵.

Menurut Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul *Beginzellen en Stelsel Van Het* (1950), hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak terwujud dari generasi pada generasi berikut.⁶

Jadi hukum waris adat itu sendiri adalah proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari si pewaris pada waktu masih hidup maupun setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Adapun sifat Hukum Waris Adat dibandingkan dengan sifat hukum waris lainnya sebagai berikut :

1. Harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris.
2. Dalam hukum adat juga tidak mengenal asas legitieme portie atau bagian mutlak, sebagaimana yang diatur dalam hukum waris barat dan islam.

⁵ Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, PT Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 1.

⁶ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Trejemahan R.Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990, hal 47.

³ *Ibid*, hal 9

⁴ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal 23.

3. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

Kemudian di dalam hukum adat juga dikenal beberapa prinsip (asas umum) diantaranya adalah :

- a. Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris adalah pertama anak laki-laki atau perempuan dan keturunan mereka. kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh kepada ayah, nenek dan seterusnya keatas.
- b. Hukum adat tidak selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagikan diantara para ahli waris, tetapi menjadi kesatuan yang dimana pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi karena harta tersebut tidak tetap.
- c. Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (*plaats vervuling*), artinya seorang anak adalah sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari si peninggal harta).
- d. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (*adopsi*), dimana hak dan kedudukannya bisa seperti anak sendiri dan merupakan salah satu solusi untuk meneruskan keturunan didalam suatu keluarga meneruskan harta warisan dari orang tua dan sebagai pelengkap dan suatu ke bagian untuk orang tua.

Secara garis besar, dalam hukum pewarisan adat terdapat harta warisan, yang dimana harta warisan ini merupakan suatu sifat bawaan yang terkandung dalam hukum adat, dan harta warisan tersebut dapat ditinjau dari macamnya, yaitu: harta pusaka, harta bawaan dan harta bersama.

1. Harta pusaka
Harta pusaka ini merupakan harta yang mempunyai nilai magis religis yang lazimnya tidak dapat dibagi-bagi. Proses pewarisannya hanya dilingkungan keluarga saja yang dibagi secara turun temurun.
2. Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri dalam perkawinan melainkan merupakan pemberian karena hubungan cinta kasih, balas jasa atau karena sesuatu tujuan. Pemberian ini dapat berupa benda tetap maupun barang bergerak.

3. Harta bersama
Merupakan harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan.

Hukum adat itu sendiri bentuknya tidak tertulis atau dikenal dengan hukum (kebiasaan) yang berupa norma dan adat istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi bagi orang yang melanggarnya.

2. Sistematika Hukum Waris BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Menurut sistem hukum perdata, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya. Pokok Hukum waris menurut BW adalah terdapat dalam pasal 1066 KUHPperdata.⁷

1. Dalam hal seseorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, seseorang itu tidak dipaksa membiarkan harta bendanya itu tetap dibagi-bagi kepada orang yang berhak diatas harta tersebut.
2. Pembagian harta benda selalu dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
3. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu.
4. Perjanjian ini hanya berlaku selama 5 tahun tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang waktu lima tahun telah lampau.

Jadi hukum waris barat menganut sistem setelah pewaris wafat dan harta warisan langsung dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Jika harta warisan itu belum dibagi maka setiap ahli waris dapat menuntut agar harta peninggalan itu segera dibagikan walaupun ada

⁷ Lihat dalam Pasal 1066 KUHPperdata.

perjanjian yang bertentangan dengan itu. Artinya, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya. Didalam hukum waris BW juga orang yang diduga meninggal dunia dapat menjadi pewaris dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Orang tersebut tidak diketahui keberadaannya selama kurang lebih dari lima tahun, telah dilakukan tiga kali panggilan resmi dari pengadilan serta pemanggilan dalam surat kabar sebanyak tiga kali.
2. Apabila sampai 15 tahun harta warisan digunakan oleh ahli waris, dan ternyata pewaris hadir atau masih hidup, maka ahli waris wajib mengembalikan $\frac{1}{2}$ harta arisan tersebut.
3. Apabila setelah 15 tahun tetapi belum genap 30 tahun, ahli waris wajib mengembalikan $\frac{1}{4}$ harta warisan yang diterimanya.
4. Apabila lebih dari 30 tahun atau 100 tahun umur pewaris, pewaris tidak dapat menuntut pengembalian harta warisan yang telah digunakan.
5. Apabila dua orang saling mewarisi meninggal dunia tanpa diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, mereka dianggap mati secara bersamaan dan tidak terjadi perpindahan harta warisan satu dengan yang lainnya.⁸

Dalam pewarisan hukum waris perdata, terdapat adanya prinsip-prinsip umum yaitu sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Artinya hak dan kewajiban tidak hanya dapat dinilai dengan uang, tetapi ada hak dan kewajiban yang termasuk dalam bidang kekayaan ternyata tidak dapat diwariskan.
- b. Dengan meninggalnya seseorang, pada saat itu juga hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya (*hak saisine*), yang artinya dimana ahli waris demi

hukum memperoleh kekayaan pewaris tanpa menuntut penyerahan.

- c. Yang berhak mewarisi pada dasarnya adalah keluarga sedarah dengan pewaris.
- d. Pada dasarnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi (pasal 1066 KUHPerdara).
- e. Pada dasarnya setiap orang, termasuk bayi yang baru lahir, cakap mewarisi, kecuali mereka yang dinyatakan tak patut mewarisi (pasal 838 KUHPerdara).⁹

Dengan demikian sistem hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari sistem hukum waris yang lainya terdapat dalam harta peninggalan seorang pewaris yang dimana pada saat seorang pewaris meninggal dunia maka hartanya akan segera dibagi-bagi kepada mereka yang berhak menerima harta tersebut. Kalaupun hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris.

B. Pembatalan Dalam Suatu Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdara

Pembatalan warisan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk membatalkan sesuatu harta warisan yang telah ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya karena adanya sesuatu hal atau masalah dalam suatu hubungan kekeluargaan.

Dalam pasal 1112 KUHPerdara, suatu pembagian harta warisan dapat dibatalkan apabila :

1. Dilakukan dengan paksaan
2. Dilakukan penipuan oleh seseorang atau pun perorangan
3. Seseorang ahli waris dirugikan dan kerugiannya meliputi $\frac{1}{4}$ (seperempat bagian), kerugian ini bisa disebabkan oleh kekeliruan pada saat menafsir harga nilai dari harta benda warisan.¹⁰

Jadi dari pasal ini dijelaskan bahwa dari poin kedua maksudnya bahwa suatu warisan dapat dibatalkan karena adanya penipuan yang telah dilakukan si pewaris kepada si ahli waris baik itu penandatanganan maupun memalsukan surat wasiat dan poin yang ketiga juga

⁹ Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, PT Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 15,16.

¹⁰ Lihat dalam pasal 1112 KUHPerdara.

⁸ Lihat, Pasal 467, 482, 484 dan pasal 832 KUHPerdara.

dikarenakan tidak meratanya warisan yang dibagikan, maksudnya pada saat pembagian ada orang atau sebagian ahli waris yang dapat bagian yang kurang dari seperempat dari beberapa ahli waris lainnya, maka dari itu pembagian yang seperti ini dapat dibatalkan karena tidak meratanya pembagian yang dilakukan.

Selain dari pasal yang disebutkan diatas dalam pasal 838 BW juga mengatakan bahwa orang yang tidak pantas/patut menjadi ahli waris dan kerenanya dikecualikan dari pewarisnya adalah :

- a. Karena mereka yang telah dihukum karena melakukan pembunuhan atau mencoba membunuh si pewaris.
- b. Orang yang dipersalahkan karena memfitnah dan mengajukan pengajuan, pengajuan karena suatu kejahatan yang terancam pidana 5 tahun
- c. Seseorang yang telah melakukan kekerasan kepada sippewaris untuk membuat/mencabut surat wasiatnya.
- d. Seseorang yang telah menggelapkan /merusak memalsukan surat wasiat dari si pewaris yang telah meninggal dunia.

Jadi dari pasal ini dapat dilihat sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan oleh para ahli waris tersebut yang tidak pantas mengenai harta warisan itu dapat dikatakan batal, karena menurut hakim, perilaku yang telah dilakukan diatas tidak pantas dan tidak perlu menunggu penunntutan dari pihak mana pun juga. Dan selanjutnya dalam pasal 839 KUHPdata mengatakan mewajibkan seseorang ahli waris yang tidak pantas tersebut untuk mengembalikan hasil yang telah ia petik dari barang-barang warisan. Dalam pasal ini dapat dilihat jelas bahwa seseorang yang telah menerima barang-barang pewaris yang kemudian dinyatakan tidak pantas menjadi ahli waris, maka harus mengembalikan dari hasil yang telah ia terima itu.

Sedangkan menurut Wirdjono projudikoro, dalam hukum kewarisan Indonesia berpendapat : bahwa alasan-alasan dari perbedaan tentang putusan hakim adalah kalau seorang mencoba membunuh si pewaris kemudian si pewaris tetap menghibahkan sesuatu kepada orang itu (ahli waris) maka si peninggal warisan dapat dianggap memberi

ampun kepada orang itu, maka dari ini tidak perlu diadakan putusan hakim untuk menetapkan ahli waris tidak pantas menerima warisan.¹¹

Dalam pembagian budel yang dirugikan lebih dari seperempat sebagaimana dalam poin ketiga diatas diambil contoh juga sebagai berikut :

Seseorang meninggalkan 100.000.empat saham dalam perkebunan kacang tanah Inggris dan satu saham dalam X-Bank dibagi diantara dua orang anak. Nilai seluruhnya dari saham-saham itu berjumlah 2.000. Kepada anak yang seseorang diperuntukkan saham-saham kacang tanah. Yang pertama nilainya 1.600. Pembagian ini dapat dibatalkan, karena dalam 2000 yang dibagi kepada anak yang kedua menerima kurang dari $\frac{3}{4}$ dari 1.000. Bagi pembagian itu dapat dibatalkan. Disamping itu juga jika angka kedua diberi hibah wasiat sebanyak jumlah yang mengimbangi kerugiannya yang berjumlah $\frac{1}{4}$ dari bagiannya karena kematian dalam kekayaan yang dibagi.¹²

Maka dari itu agar perselisihan atau persengketaan tidak terjadi pada saat pembagian harta maka terlebih dahulu harus melakukan musyawarah dengan sesama ahli waris, khususnya bagi sesama keluarga, dan memperhatikan system waris manakah yang akan dipakai, dan jika kedua tersebut tidak dapat dilakukan juga atau tidak mendatangkan hasil maka perselisihan pembagian harta warisan dapat diselesaikan melalui jalur hukum yaitu kepengadilan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa waris.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengertian dari hukum waris sampai sekarang ini belum terdapat keseragaman sebagai suatu pedoman atau standar hukum, dimana tiap-tiap golongan penduduk memberi arti dan definisi berbeda-beda seperti terlihat dalam hukum waris BW dan hukum waris adat. Tetapi walaupun demikian kalau dilihat dari unsurnya hukum waris adat dan hukum

¹¹ Wirjono Projudikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, 1991, hal 11.

¹² A.Pitlo, *Hukum Waris*, PT Intermedia, Jakarta, 1991, hal 176.

waris BW, mempunyai 3 unsur yang sama yang dimana disebut adanya pewaris, ahli waris dan harta peninggalan. Begitu juga kalau dilihat dari perbedaan dari kedua hukum waris ini, hukum waris adat tidak mengenal "*Legitie Portie*" tetapi meletakkan kerukunan pada proses pembagian serta dengan memperhatikan keadaan istimewa tiap ahli warisnya. Sedangkan hukum waris menurut BW mengenal hak tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan bagian warisan menurut ketentuan undang-undang (*Wettelijk Erfdael* atau "*Legitieme Portie*" Pasal 913-929). Dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat mengenal 3 sistem yaitu : sistem kolektif, sistem mayorat dan sistem individual. Sedangkan hukum waris menurut BW hanya mengenal dua sistem pembagian harta warisan yaitu : sistem *Ab Intestanto* (menurut undang-undang) dan *system Testament* (wasiat).

2. Pembatalan pembagian harta warisan dapat terjadi karena tidak meratanya pembagian harta warisan yang dilakukan dalam suatu kekeluargaan, ataupun karena telah dirugikan salah satu pihak diantara ahli warisnya, dalam kitab undang-undang KUHPerdara pembatalan warisan terdapat dalam pasal 1112, yang dimana pembatalan pembagian warisan dilakukan karena : penipuan, paksaan dan telah dirugikan lebih dari $\frac{1}{4}$ dari salah satu pihak dari ahli warisnya.

B. Saran

1. Dalam pembagian warisan di Indonesia mempunyai 3 sistem hukum terhadap harta warisan, yaitu menurut Hukum waris BW, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam. Dimana ketiga sistem ini mempunyai pengaturan yang berbeda-beda. Pengaturan yang dimaksud merupakan pengaturan yang dilakukan pada saat pembagian harta warisan si pewaris kepada ahli warisnya. Sehingga dalam pembagian ini dapat dilihat bagaimana penerusan harta warisan yang akan dilakukan kepada anak kandung, anak angkat maupun anak diluar nikah, begitu juga dengan anak laki-

laki maupun anak perempuan kalau ditinjau dari hukum waris adat. Dari pembagian yang dilakukan menurut penulis merupakan hal yang sangat rumit, karena terlalu banyak sistem hukum yang mengatur terhadap harta warisan tersebut, artinya belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh warga Negara Indonesia karena sampai saat ini masih terdapat pluralisme hukum waris di Indonesia. Oleh karena itu sangat diperlukan satu sistem hukum waris yang tegas yang dimana dapat mencakup keseluruhan ketiga sistem hukum ini baik itu hukum waris adat, BW, maupun Islam. Ketiga sistem ini dijadikan menjadi satu, supaya ahli waris hanya berpedoman pada satu Undang-undang saja. Sehingga dapat memperlancar dan mempermudah pada saat pembagian harta warisan tersebut.

2. Dalam pengertian hukum waris sampai sekarang ini masih beragam baik itu pengertian hukum waris menurut BW, adat maupun islam, artinya belum ada para ahli yang menyimpulkan definisi hukum waris itu secara tetap dan tegas. Dengan kata lain belum ada kesatuan mengenai istilah waris, baik yang ditemui dalam kamus hukum maupun sumber lainnya. Oleh karena itu perlu adanya penegasan dan kesatuan pendapat terhadap suatu istilah maupun pengertian waris tersebut. Supaya masyarakat hanya berpedoman pada satu pengertian hukum waris saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali Abdoel.R, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke 18, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, Juni 2012.
- Haar Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R.Ng Surbakti Presponoto, Let.N.Voricin Vahveve, Bandung, 1990.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Meliala S. Djaja, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, PT. Nuansa Aulia, Cetakan Pertama, Bandung, Mei 2012
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Cetakan ke 2, Jakarta, 1991.

- Pitlo, **Hukum Waris**, Buku 2, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Pitlo. A, **Hukum Waris**, dengan bantuan J.E. Kasdorp (ahli bahasa), Cetakan ke 3, Jakarta, PT.Intremasa, 1991.
- Salim, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Cetakan Ketujuh, PT. Sinar Grafika, November 2011
- Sjarif Ahlan Surini & Elmiyah Nurul, **Hukum Kewarisan Perdata Barat**, Diterbitkan Atas Kerjasama dengan badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan pertama, Maret, 2005.
- Sulistiani Lis Siska, **Kedudukan Hukum Anak**, PT.Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Soepomo, **Bab-Bab tentang Hukum Adat**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993,
- Suparman Eman.**Intisari Hukum Waris Indonesia**, Cetakan ke 3, PT.Mandar Maju, 1995.

Sumber-Sumber Lainnya :

- Intruksi Presiden (Inpres) no 1 pasal 174 tahun1991
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), pasal 411, 467, 482, 484, 832, 838 (ayat 1), 852, 1032, 1066, 1112.

Internet :

- https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Waris, diakses tanggal 22 September 2016, jam 22.40 wita
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/HukumWaris>, diakses tanggal 22 september 2016, jam 20:49 PM
- <https://hukum-hukumkeseluruhan.blogspot.com/2009/04/hukum-waris-berdasarkan-bw.html?m=1>, diakses hari jumat, 30 september 2016, jam 08.00 wita